

**LAMPIRAN PEDOMAN  
PENYELENGGARAAN  
REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU (RPL)**

**BUKU 1: DESKRIPSI PRODI DAN  
FORMULIR EVALUASI DIRI**

**PROGRAM STUDI  
MAGISTER KEBIDANAN  
FAKULTAS KEDOKTERAN**



**UNIVERSITAS PADJADJARAN  
TAHUN 2025**

## DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	1
KATA PENGANTAR.....	1
BAB I.....	2
PENDAHULUAN.....	2
A. PENGERTIAN DAN RUANG LINGKUP RPL.....	2
B. DASAR HUKUM.....	3
BAB II.....	5
TATA CARA DAN ORGANISASI PENYELENGGARAAN RPL.....	5
A. TAHAPAN PENGAJUAN RPL.....	5
B. ORGANISASI PENGELOLA RPL.....	6
BAB III.....	8
ASESMEN DAN REKOGNISI RPL.....	8
A. TAHAPAN ASESMEN.....	8
B. REKOGNISI HASIL ASESMEN.....	13
BAB IV.....	16
PROGRAM STUDI PENYELENGGARA RPL.....	16
A. DESKRIPSI PROGRAM STUDI MAGISTER KEBIDANAN.....	16
B. CAPAIAN PEMBELAJARAN LULUSAN.....	18
C. DAFTAR MATA KULIAH PROGRAM STUDI.....	21
BAB V.....	23
PENJAMINAN MUTU.....	24
A. LANGKAH ACUAN PENYELENGGARAAN RPL SESUAI MUTU.....	24
BAB VI.....	26
PERSYARATAN CALON MAHASISWA DAN BIAYA.....	26
A. PERSYARATAN ADMINISTRASI.....	26
B. KOMPONEN BIAYA.....	27
C. PERSYARATAN DI PROGRAM STUDI PENYELENGGARA RPL.....	27
LAMPIRAN.....	30
Lampiran 1. Formulir Evaluasi Diri Mata Kuliah.....	30
Lampiran 2. Formulir Aplikasi.....	33
Lampiran 3. Formulir Daftar Riwayat Hidup.....	37
Lampiran 4. Skema Penyelenggaraan RPL.....	43
Lampiran 5. Form Evaluasi Diri.....	44

## **KATA PENGANTAR**

Dalam rangka mendukung kebijakan pemerintah memperluas akses kepada masyarakat untuk mengikuti pendidikan pada Perguruan Tinggi, maka Universitas Padjadjaran telah memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengikuti pendidikan pada beberapa Program Studi di lingkungan Universitas Padjadjaran. Kebijakan ini mengacu kepada Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 41 Tahun 2021 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau, dan Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi nomor 162/E/KPT/2022, Tahun 2022, tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Lampau pada Perguruan Tinggi yang Menyelenggarakan Pendidikan Akademis.

RPL merupakan proses pengakuan atas Capaian Pembelajaran (CP) seseorang yang diperoleh dari pendidikan formal, nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja sebagai dasar untuk melanjutkan pendidikan formal dan untuk melakukan penyetaraan dengan kualifikasi tertentu. Dengan adanya penyetaraan hasil belajar formal, nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja tersebut maka masyarakat menjadi lebih terbuka untuk belajar sepanjang hayat. Agar pelaksanaan RPL ini mencapai tujuannya yaitu perluasan akses pendidikan tinggi dan peningkatan relevansi serta kualitas pembelajaran dan kompetensi lulusan, maka Universitas Padjadjaran menerbitkan Pedoman Penyelenggaraan RPL di Universitas Padjadjaran agar dapat melaksanakan RPL sesuai dengan prinsip-prinsip penyelenggaraan RPL.

Pedoman ini terdiri atas pengertian RPL, program studi penyelenggara, tatacara penyelenggaraan, proses asesmen, rekognisi, persyaratan calon, biaya, dan penjaminan mutu RPL. Pedoman ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi para pelaksana di Program Studi dan bagi calon mahasiswa yang berminat untuk melanjutkan pendidikan di Universitas Padjadjaran.

Jatinangor, 14 Mei 2025  
Rektor

Prof. Arief Sjumulaksana Kartasmita, dr., Sp.M(K), M.Kes., Ph.D

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. PENGERTIAN DAN RUANG LINGKUP RPL**

Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) merupakan proses pemberian pengakuan resmi atas kompetensi atau Capaian Pembelajaran (CP) yang telah dimiliki seseorang. Kompetensi ini bisa berasal dari berbagai jalur, baik itu pendidikan formal di masa lalu, pendidikan nonformal, informal, maupun akumulasi pengalaman kerja yang relevan. Program ini bertujuan untuk memberikan akses pendidikan tinggi yang lebih fleksibel bagi masyarakat dalam rangka mewujudkan pembelajaran sepanjang hayat. Sebagaimana dinyatakan pada pasal 2, Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 41 Tahun 2021, penyelenggaraan RPL meliputi:

- a. RPL untuk melanjutkan pendidikan formal
- b. RPL untuk melakukan Penyetaraan dengan Kualifikasi tertentu.

Selanjutnya, khusus RPL untuk melanjutkan pendidikan formal pada perguruan tinggi, dalam Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi Nomor 162/E/KPT/2022 disebut sebagai RPL Tipe A. Pengakuan Capaian Pembelajaran untuk RPL Tipe A ini dilakukan secara parsial, yaitu pengakuan hasil belajar yang diperoleh dari:

- a. program studi pada Perguruan Tinggi sebelumnya;
- b. pendidikan nonformal atau informal; dan/atau
- c. pengalaman kerja setelah lulus jenjang pendidikan menengah atau bentuk lain yang sederajat.

Apabila seseorang, selepas lulus Program Sarjana (S1) atau Sarjana Terapan (D4) kemudian bekerja, dan memperoleh pengalaman dari pekerjaannya itu, maka hasil belajar dari pengalamannya tersebut dapat diajukan untuk disetarakan (direkognisi) dengan hasil belajar formal beberapa Mata Kuliah yang ada di Program Studi di lingkungan Universitas/Sekolah Tinggi melalui asesmen. Pengakuan hasil asesmen dari pengalaman, belajar nonformal, dan atau nonformal tersebut adalah perolehan sks. Demikian pula apabila seseorang sedang/telah menempuh kuliah di Perguruan Tinggi kemudian pindah, maka hasil belajar formal pada Perguruan Tinggi sebelumnya tersebut dapat diajukan untuk disetarakan dengan Mata Kuliah pada Perguruan Tinggi yang dituju melalui

asesmen untuk transfer kredit. Dengan demikian, individu tersebut, apabila akan melanjutkan kuliah di Universitas Padjadjaran tidak perlu harus mengikuti seluruh Mata Kuliah pada Program Studi yang dituju. Hasil belajar dari pengalamannya, belajar non formal, informal, dan formal dapat disetarakan dengan hasil belajar dari beberapa Mata Kuliah yang relevan pada Perguruan Tinggi yang dituju.

Adapun tahapan untuk dapat mengikuti pendidikan RPL, Calon mendaftarkan dan menyiapkan kelengkapan dokumen portofolio yang membuktikan bahwa pemohon telah memiliki pengetahuan/ keahlian tertentu yang relevan dengan capaian pembelajaran parsial suatu kualifikasi yang dituju. Alur tersebut adalah sebagai berikut:



Gambar 1.1 Tahapan Pelaksanaan RPL tipe A

## B. DASAR HUKUM

Penyelenggaraan RPL di Universitas Padjadjaran mengacu pada landasan hukum nasional sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, khususnya terkait prinsip pembudayaan dan pemberdayaan bangsa sepanjang hayat.
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
3. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 41 Tahun 2021 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau.

4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
6. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Nomor 112/B/KPT/2025 (atau versi sebelumnya Nomor 162/E/KPT/2022) tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Rekognisi Pembelajaran Lampau pada Perguruan Tinggi

## **BAB II**

### **TATA CARA DAN ORGANISASI PENYELENGGARAAN RPL**

#### **A. TAHAPAN PENGAJUAN RPL**

Tata cara penyelenggaraan RPL dilakukan melalui lima tahapan utama sebagai berikut:

##### **1. Pendaftaran dan Konsultasi**

Calon mahasiswa melakukan pendaftaran dan berkonsultasi dengan Unit Pengelola RPL. Unit ini bertugas membantu pemohon dalam:

- a. Mengidentifikasi pilihan program studi yang sesuai dengan hasil belajar sebelumnya (formal, nonformal, informal, atau pengalaman kerja).
- b. Memberikan penjelasan rinci mengenai dokumen bukti yang diperlukan.
- c. Menjelaskan tata cara asesmen serta mekanisme pengakuan/rekognisi.

##### **2. Mengajukan Aplikasi RPL**

Pemohon wajib melengkapi administrasi dengan:

- a. Mengisi Formulir Aplikasi dan Formulir Evaluasi Diri (FED) yang disediakan oleh perguruan tinggi.
- b. Mengumpulkan bukti pendukung berupa bukti portofolio dan/atau transkrip nilai dari jenjang pendidikan sebelumnya.

##### **3. Asesmen**

Proses penilaian dilakukan oleh tim asesor dengan metode utama evaluasi dan validasi dokumen portofolio.

- a. Pendidikan Formal (Transfer Kredit/SKS): Meliputi verifikasi keaslian transkrip akademik serta penilaian ekivalensi isi dan level capaian pembelajaran (CP) antar mata kuliah.
- b. Hasil Belajar Nonformal, Informal, dan Pengalaman Kerja (Perolehan Kredit): Dinilai berdasarkan kriteria VATM:

- 1) Kesahihan (*Validity*): Bukti memiliki hubungan jelas dengan indikator CP.
  - 2) Kecukupan (*Sufficiency*): Bukti menunjukkan pemenuhan indikator kinerja mata kuliah.
  - 3) Keterkinian (*Currency*): Bukti mendemonstrasikan pengetahuan dan keterampilan pada saat terkini.
  - 4) Keotentikan (*Authenticity*): Bukti dapat diverifikasi di tempat kerja atau instansi penerbit.
- c. Jika metode portofolio belum mencukupi, asesor dapat melakukan asesmen lanjutan seperti tes tulis, wawancara, observasi, atau pemberian tugas.
4. Rekognisi  
Setelah hasil asesmen keluar:
    - a. Pemohon diberitahukan mengenai hasil penilaian tersebut.
    - b. Pemohon dapat mengajukan sanggahan atau melengkapi bukti tambahan jika merasa keberatan dengan hasil asesmen.
    - c. Pimpinan Perguruan Tinggi menerbitkan Surat Keputusan (SK) Pengakuan Capaian Pembelajaran yang berisi daftar mata kuliah dan jumlah SKS yang berhasil direkognisi.
  5. Melaksanakan Pembelajaran di Perguruan Tinggi  
Pemohon resmi menjadi mahasiswa dan melanjutkan pendidikan untuk menyelesaikan sisa SKS yang diwajibkan oleh program studi hingga lulus.

## **B. ORGANISASI PENGELOLA RPL**

### **1. PENILAI (ASESOR) RPL**

Asesor RPL bertugas untuk melakukan evaluasi dan validasi lamaran yang diajukan oleh calon dalam bentuk berbagai dokumen yang memadai untuk membuktikan pencapaian hasil belajar mata kuliah tertentu. Asesor RPL adalah dosen program studi atau di luar program studi yang merupakan seorang ahli di bidang pengetahuan dan keterampilan sesuai program studi

dimana calon ingin mengajukan permohonan RPL, dan memahami kurikulum serta tatacara asesmen RPL.

## 2. PENASIHAT RPL

Penasihat RPL bertugas membantu/membimbing calon dalam menyiapkan aplikasi untuk penilaian dan meneruskan aplikasi tersebut ke Asesor yang sesuai. Penasihat RPL adalah dosen program studi atau di luar program studi yang merupakan seorang ahli di bidang pengetahuan dan keterampilan sesuai program studi, dan memiliki kemampuan untuk memetakan jenjang pengembangan profesi dan capaian pembelajaran serta kurikulumnya suatu kualifikasi.

## 3. KOORDINATOR RPL

Koordinator RPL bertugas untuk mengkoordinasikan dukungan prosedur RPL di tingkat universitas dan program studi. Koordinator RPL adalah titik kontak pertama untuk calon peserta RPL, dan bertanggung jawab untuk menginformasikan kepada calon tentang peluang mereka mengikuti RPL dan mengarahkan mereka ke Penasihat RPL yang sesuai.

## 4. KOMITE RPL

Komite RPL bertanggung jawab memberikan persetujuan hasil penilaian RPL. Terdiri dari perwakilan dosen dari berbagai Prodi atau seseorang yang ditunjuk oleh pimpinan universitas.

## **BAB III**

### **ASESMEN DAN REKOGNISI RPL**

#### **A. TAHAPAN ASESMEN**

Asesmen adalah proses mengumpulkan bukti dan membuat penilaian, apakah seseorang telah mencapai kompetensi tertentu atau belum. Penilaian (asesmen) RPL oleh Asesor dapat dilakukan dengan berbagai metoda. Metoda tersebut antara lain, penugasan berbentuk proyek, melakukan interview/ujian lisan, ujian seperti pembelajaran reguler, melakukan simulasi pekerjaan/observasi tugas praktik (demonstrasi), atau portofolio. Untuk penilaian dalam rangka rekognisi hasil belajar atau capaian pembelajaran yang berasal dari pendidikan nonformal, informal, dan atau pengalaman kerja umumnya penilaian portofolio menjadi elemen utama dalam proses penilaian. Dalam melaksanakan asesmen, asesor perlu memastikan beberapa hal sebagai berikut:

- calon telah siap untuk dinilai dan memahami proses yang akan diikuti;
- Alat atau bahan asesmen telah diperiksa dan diuji cobakan;
- waktu dan tempat asesmen telah disepakati dengan calon dan pihak terkait lainnya;
- kebutuhan khusus kandidat telah diperhatikan;
- semua personel yang terlibat telah diberi tahu tentang penilaian ini;
- ruang lingkup, konteks dan tujuan penilaian disepakati dengan calon;
- persyaratan kriteria unjuk kerja yang relevan dijelaskan kepada calon;
- calon diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atas hasil asesmen dengan mengajukan banding. Proses banding atas keberatan hasil asesmen harus dijelaskan kepada calon;
- informasi disampaikan dengan menggunakan bahasa dan teknik yang tepat untuk berkomunikasi secara efektif dengan calon dan pihak terkait lainnya;
- bukti dievaluasi berdasarkan kriteria validitas, kecukupan, kekinian dan keotentikan, jika diperlukan dapat meminta bantuan asesor dari industri atau asosiasi profesi;

- keputusan hasil asesmen dibuat sesuai dengan kriteria unjuk kerja yang ditentukan;
- semua proses dan hasil asesmen dicatat dan didokumentasikan dengan baik sesuai ketentuan institusi pelaksana RPL. Hasil belajar atau capaian pembelajaran yang bisa diakui pada RPL tipe A dapat berasal dari pendidikan formal pada program studi pada Perguruan Tinggi sebelumnya atau berasal dari pendidikan nonformal, informal dan/atau dari pengalaman kerja. Untuk pengakuan tersebut dilaksanakan melalui asesmen RPL.

Tatacara pelaksanaan asesmen RPL tersebut dapat dilakukan sebagai berikut:

1. Asesmen CP yang berasal dari pendidikan formal pada program studi pada Perguruan Tinggi sebelumnya.

Asesmen untuk pengakuan CP yang berasal dari hasil belajar pada program studi diperguruan sebelumnya sama dengan proses transfer kredit (credit transfer). RPL tipe ini bertujuan untuk memfasilitasi mahasiswa yang pindah dari satu program studi ke program studi lainnya pada Perguruan Tinggi yang sama atau berbeda, atau melanjutkan ke program studi yang sama, karena alasan perpindahan lokasi, berhenti karena alasan ekonomi atau berhenti untuk bekerja, kemudian melanjutkan kembali kuliah. Bukti yang harus disampaikan untuk mendukung klaim pemenuhan CP yang berasal dari CP pendidikan formal adalah Ijazah dan/atau Transkrip Nilai atau Surat Keterangan Lulus Mata Kuliah yang pernah ditempuh pada jenjang Pendidikan Tinggi sebelumnya.

Evaluasi dan validasi bukti untuk pengajuan rekognisi yang berasal dari pendidikan formal (transfer kredit/sks) meliputi:

- a. Pemeriksaan keotentikan transkrip akademik dari perguruan tinggi asal dan status dari perguruan tinggi asal.
- b. Penilaian ekivalensi mata kuliah untuk menilai ekivalensi isi dan level capaian pembelajaran mata kuliah dari perguruan tinggi asal dan perguruan tinggi yang dituju. Penilaian ekivalensi isi didasarkan pada pengetahuan dan ketrampilan yang diperoleh yang tercakup dalam suatu

mata kuliah, dan penilaian level didasarkan kepada keluasan dan kekinian pengetahuan, pemahaman berpikir kritis, penyelesaian masalah, relevansi dengan praktek, kemampuan bekerja secara independen, kepedulian terhadap masalah sosial dan etika, dan inovasi

2. Asesmen CP yang berasal dari pendidikan nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja

Asesmen untuk pengakuan CP yang berasal dari pendidikan nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja dilakukan dengan mengikuti tahapan sebagai berikut.



**Gambar 2.1 Asesmen CP**

- a) Evaluasi diri calon peserta

Pada tahap ini, formulir evaluasi diri yang telah diajukan oleh calon peserta, diverifikasi dan divalidasi oleh asesor. Dengan formulir evaluasi diri ini calon peserta diberikan kesempatan untuk menentukan tingkat profisiensi pengetahuan dan ketrampilan yang telah mereka miliki, baik dari pendidikan nonformal, informal, maupun dari pengalaman kerja di

industri yang relevan. Dokumen dokumen portofolio untuk mendukung klaim calon atas pernyataan pemenuhan kriteria capaian pembelajaran Mata Kuliah harus diverifikasi dan divalidasi sesuai prinsip bukti, yaitu, sah, cukup, terkini dan otentik. Evaluasi dan validasi bukti untuk pengajuan rekognisi yang berasal dari hasil belajar nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja (perolehan kredit) meliputi:

- 2) Pemeriksaan Formulir Evaluasi Diri dengan kelengkapan bukti portofolio.
- 3) Penilaian bukti portofolio terhadap Kemampuan Akhir Yang Diharapkan/Capaian Pembelajaran Mata Kuliah untuk menilai kesahihan (validity), yaitu terdapat hubungan yang jelas antara bukti yang diperlukan dengan indikator capaian pembelajaran Mata Kuliah yang akan dinilai, kecukupan (sufficiency): yaitu, bukti yang disampaikan harus menunjukkan indikator kinerja capaian pembelajaran Mata Kuliah yang dinilai, dan keterkinian (currently), yaitu bukti yang disampaikan mendemonstrasikan pengetahuan dan ketrampilan yang dimiliki calon pada saat terkini, dan keotentikan (authenticity), yaitu bukti yang disampaikan dapat diverifikasi di tempat kerja atau ditempat lainnya yang menerbitkan bukti.

b) Wawancara dengan Asesor

Jika, menurut informasi yang diberikan dalam evaluasi diri, calon tersebut menunjukkan potensi untuk dapat mengikuti RPL, maka pada tahap berikutnya adalah pengumpulan bukti lebih lanjut melalui wawancara. Dengan wawancara ini, calon dan asesor berkesempatan untuk melakukan percakapan profesional tentang pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan. Wawancara ini dapat berupa serangkaian pertanyaan langsung atau berupa daftar topik untuk diskusi yang diambil dari daftar keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan. Perlu dibuat instruksi untuk asesor yang menunjukkan pertanyaan/topik mana yang utama untuk dinilai/diases.

Sebagaimana dikemukakan diatas, untuk penilaian hasil belajar/capaian pembelajaran yang berasal dari pendidikan nonformal, informal, dan atau pengalaman kerja umumnya penilaian portofolio menjadi elemen utama dalam proses penilaian. Untuk itu, asesmen portofolio melalui evaluasi diri calon peserta dan wawancara sudah dapat memberikan gambaran kepada asesor untuk memutuskan hasilnya. Apabila masih diperlukan bukti lainnya karena hasil evaluasi diri dan wawancara masih dinilai kurang, maka asesor dapat melanjutkan tahapan asesmen ke tahapan mendemonstrasikan pengetahuan dan keterampilan.

c) Mendemonstrasikan pengetahuan dan keterampilan

Jika hasil evaluasi diri dan wawancara menunjukkan pengetahuan verbal dan teoritis calon masih belum memadai, maka asesmen dapat dilanjutkan pada tahap selanjutnya, yaitu mengamati dan menilai kinerja calon dalam mendemonstrasikan pengetahuan dan keterampilan pada capaian pembelajaran mata kuliah yang akan direkognisi. Asesmen dapat dilakukan dengan metoda bertanya (asesmen tulis), memberikan tugas terstruktur atau tugas praktik, atau jika diperlukan melakukan observasi di tempat kerja calon. Tugas praktik memberikan kesempatan kepada calon untuk mendemonstrasikan penerapan pengetahuan dan keterampilan capaian pembelajaran suatu mata kuliah yang akan direkognisi. Dalam melaksanakan asesmen tugas praktik, beberapa hal yang perlu disiapkan antara lain:

- instruksi kerja yang harus dilakukan (job sheet),
- peralatan yang akan digunakan,
- bahan dan sumber daya lainnya yang diperlukan
- daftar periksa observasi
- daftar pertanyaan kinerja yang berkaitan dengan tugas praktik

Dalam melakukan observasi perlu dibuat Daftar periksa observasi untuk mencatat hasil asesmen praktik. Daftar periksa ini harus mencatat rincian

penilaian pekerjaan yang menyeluruh dari semua kriteria unjuk kerja unit kompetensi yang dinilai.

- d) Memberi kesempatan mengumpulkan bukti tambahan Untuk melengkapi bukti yang telah diperoleh pada tahap tersebut di atas, calon dapat diberikan kesempatan untuk mengumpulkan bukti dokumenter lebih lanjut untuk mendukung pemenuhan klaim calon atas pernyataan kriteria unjuk kerja unit kompetensi atau klaster kompetensi, atau kriteria capaian pembelajaran mata kuliah atau modul pembelajaran yang masih dianggap kurang. Jenis bukti dokumenter yang dapat diberikan untuk mendukung bukti lebih lanjut klaim calon sama dengan yang tercantum pada tahap persiapan, yaitu antara lain, laporan verifikasi pihak ketiga, catatan pekerjaan atau foto pekerjaan yang dilakukan.

## **B. REKOGNISI HASIL ASESMEN**

Hasil asesmen RPL dari capaian pembelajaran formal dan nonformal, informal, dan atau pengalaman kerja yang dinyatakan lulus kemudian diberikan bukti kelulusan dengan Surat Keputusan Pimpinan Perguruan Tinggi yang memuat daftar mata kuliah, jumlah sks dan nilai dari masing masing calon.

Secara skematis rekognisi dari capaian pembelajaran formal, nonformal, informal dan/atau pengalaman kerja tersebut dapat dilihat pada Gambar 2.2 berikut.



**Gambar 2.2** Rekognisi dari Capaian Pembelajaran Formal, Nonformal, Informal dan/atau Pengalaman Kerja

### C. Bukti Portofolio.

Bukti yang dapat digunakan untuk mendukung klaim peserta atas pencapaian profesi Capaian Pembelajaran Mata Kuliah tersebut antara lain:

- a) Untuk Rekognisi dari Capaian Pembelajaran Formal sebelumnya yaitu untuk calon mahasiswa yang mengajukan rekognisi Capaian Pembelajaran yang diperoleh dari pendidikan formal pada Program Studi pada Perguruan Tinggi sebelumnya, misal, pernah mengikuti kuliah di Perguruan Tinggi, baik selesai maupun tidak selesai/putus kuliah, maka calon dapat mengajukan bukti berupa: Ijazah dan/atau Transkrip Nilai, atau Surat Keterangan Lulus Mata Kuliah yang pernah ditempuh di jenjang Pendidikan Tinggi sebelumnya.
- b) Untuk Rekognisi dari Capaian Pembelajaran Nonformal, Informal dan Pengalaman Kerja yaitu untuk calon mahasiswa yang mengajukan rekognisi Capaian Pembelajaran yang diperoleh dari pendidikan nonformal, informal

dan/atau pengalaman kerja, dapat mengajukan bukti berupa, tetapi tidak terbatas pada:

1. Daftar Riwayat pekerjaan dengan rincian tugas yang dilakukan;
2. Sertifikat Kompetensi;
3. Sertifikat pengoperasian/lisensi yang dimiliki (misalnya, operator forklift, crane, dsb.);
4. Dokumentasi pekerjaan yang pernah dilakukan (foto/video/produk/hasil tes, dll);
5. Buku harian/catatan harian pekerjaan yang dilakukan di tempat kerja;
6. Lembar tugas / lembar kerja ketika bekerja di perusahaan;
7. Dokumen analisis/perancangan (parsial atau lengkap) ketika bekerja di perusahaan;
8. Logbook (Buku Catatan pekerjaan);
9. Sertifikat Pelatihan disertai dengan uraian materi pelatihan dan lamanya pelatihan;
10. Keanggotaan asosiasi profesi yang relevan;
11. Referensi/surat keterangan/laporan verifikasi pihak ketiga dari pemberi kerja/ supervisor;
12. Penghargaan dari industri; dan
13. Penilaian kinerja dari perusahaan

(Bukti tersebut harus diberi nomor dan nama secara jelas agar mudah ditelusuri oleh Asesor. Bukti yang disusun secara kacau akan membuat sulit atau bahkan tidak mungkin untuk dinilai).

## **BAB IV**

### **PROGRAM STUDI PENYELENGGARA RPL**

#### **A. DESKRIPSI PROGRAM STUDI MAGISTER KEBIDANAN**

Program Studi Magister Kebidanan Universitas Padjadjaran merupakan Program Magister Kebidanan Pendidik pertama di Indonesia. Tenaga pendidik di Program Studi Magister Kebidanan terdiri dari para profesor dan doktor di lingkungan Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran. Program Studi Magister Kebidanan pertama kali dibuka pada tahun 2006 di Universitas Padjadjaran. Lulusan dari program studi ini bergelar akademik Magister Kebidanan (M.Keb) dengan kualitas tenaga pendidik profesi bidan yang bermutu. Umumnya, program magister atau kuliah S2 adalah sekitar 2 tahun dengan 4 semester. Lama kuliah S2 waktu 2 tahun berlaku bagi mahasiswa/i yang telah mengikuti dan bisa menyelesaikan perkuliahan tepat waktu. Adapun perkuliahan terdiri dari teori dan praktikum. Program Studi Kebidanan Program Magister Universitas Padjadjaran berkomitmen untuk menghasilkan lulusan Magister Kebidanan yang memiliki kemampuan sebagai pengembang Ilmu Kebidanan dan peneliti. Selain bisa menjadi bidan maupun dosen, lulusan dari Jurusan Kebidanan juga memiliki kesempatan menjadi pengusaha yakni dengan mendirikan usaha di Bidang Kesehatan.

Visi Program Studi Magister Kebidanan adalah menghasilkan bidan pendidik profesional terutama di bidang asuhan kebidanan komunitas dan manajemen pendidikan serta terekognisi secara nasional maupun internasional.

Adapun Misi Program Studi Magister Kebidanan meliputi:

1. Menghasilkan lulusan yang mampu menjadi pendidik yang dapat menyelenggarakan tata kelola pendidikan di institusi pendidikan kebidanan.
2. Menghasilkan lulusan yang mampu mendidik dengan memanfaatkan metode dan teknologi dalam asuhan kebidanan komunitas.
3. Menghasilkan lulusan yang mampu melakukan penelitian baik secara mandiri maupun melalui kerjasama dalam asuhan kebidanan komunitas, dengan target luaran publikasi nasional maupun internasional.

4. Menghasilkan lulusan yang mampu melakukan pengabdian yang berdampak kepada masyarakat, melalui asuhan kebidanan komunitas.
5. Menghasilkan lulusan yang mampu memimpin, serta mendapatkan pengakuan yang luas, baik di tingkat nasional maupun internasional, untuk mewujudkan sumberdaya yang berkualitas dan profesional.

Adapun Tujuan Program Studi Magister Kebidanan adalah:

1. Menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan sebagai pendidik dan pengelola yang dapat menyelenggarakan tata kelola pendidikan di institusi pendidikan kebidanan.
2. Menghasilkan lulusan yang memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam memanfaatkan metode dan teknologi dalam asuhan kebidanan komunitas.
3. Menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan meneliti yang memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam asuhan kebidanan komunitas, dengan luaran publikasi baik nasional maupun internasional.
4. Menghasilkan lulusan yang memiliki motivasi pengabdian yang berdampak kepada masyarakat, melalui asuhan kebidanan komunitas.
5. Menghasilkan lulusan yang memiliki jiwa kepemimpinan, serta mendapatkan pengakuan yang luas, baik di tingkat nasional maupun internasional, untuk mewujudkan sumberdaya yang berkualitas dan profesional.

Adapun profil lulusan Magister Kebidanan sebagai berikut sebagai :

1. Bidan Pendidikan Profesional (*Professional Midwife Educator*)  
Lulusan mampu merancang dan mengimplementasikan pembelajaran kebidanan berbasis IPTEK sesuai dengan hasil analisis kebutuhan peserta didik, serta menunjukkan tercapainya pendidikan kebidanan yang bereputasi global.
2. Pengembangan Ilmu Kebidanan (*Midwifery Science Developer*)  
Lulusan mampu melaksanakan fungsi manajerial di institusi pelayanan kesehatan dan pendidikan kebidanan secara mandiri maupun kolaboratif, dengan menunjukkan jiwa leadership dan profesionalisme yang berkarakter CAMPHION,

guna mendukung terwujudnya tata kelola pendidikan dan layanan kebidanan yang inklusif dan bereputasi global

3. *Pengelola Layanan Kebidanan dan Pendidikan Bidan (Leader in Midwifery Service and Education)*

Lulusan mampu menjadi pengelola yang unggul dalam layanan kebidanan dan pendidikan bidan dengan berorientasi pada kualitas, etika, dan dampak nyata bagi kesejahteraan ibu dan anak, melalui penerapan pelayanan yang holistik, berbasis filosofi kebidanan, serta responsif terhadap dinamika sosial budaya, perkembangan teknologi informasi, dan kebijakan kesehatan nasional maupun global. Karakter ini mencerminkan lulusan yang berpengetahuan inklusif dan berkarakter CAMPHION, sesuai visi program studi untuk menghasilkan pemimpin kebidanan yang diakui secara global dan mendunia.

4. *Peneliti dalam Praktik dan Pendidikan Kebidanan (Researcher in Midwifery Practice and Education)*

Lulusan mampu mengelola dan menghasilkan penelitian ilmiah, karya inovatif, prototipe, proyek terapan, serta publikasi ilmiah dengan pendekatan interdisiplin dan multidisiplin yang relevan dengan perkembangan teknologi, untuk mendukung penguatan asuhan, pelayanan, dan pendidikan kebidanan. Kemampuan ini mencerminkan lulusan yang berpengetahuan inklusif dan berkarakter CAMPHION, serta berkontribusi aktif dalam pengembangan kebidanan yang bereputasi global.

**B. CAPAIAN PEMBELAJARAN LULUSAN**

Setiap lulusan Pasca Sarjana Program Studi Magister Kebidanan. memiliki capaian pembelajaran berdasarkan profil lulusan, sebagai berikut:

<b>Profil Lulusan</b>	<b>Urut CPL</b>	<b>Uraian CPL</b>
<b>Bidan Pendidik Profesional (Professional Midwife Educator)</b>	CPL 1	Mampu menerapkan ketakwaan kepada Tuhan yang Maha Esa, berjiwa Pancasila, dan menginternalisasi nilai, norma, etika akademik, dengan semangat kemandirian dan kerjasama, kejuangan dan kewirausahaan, taat

		hukum, disiplin, memiliki kepekaan sosial, kepedulian, serta menghargai keanekaragaman dalam menjalankan pekerjaan di bidang keahliannya.
	CPL-2	Mampu menganalisis dan merancang pengembangan kurikulum serta model pembelajaran yang berbasis pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) untuk meningkatkan kualitas dan mutu pendidikan bidan, dengan berlandaskan keterampilan berpikir tingkat tinggi (HOTS), nilai-nilai Pancasila, dasar keilmuan, serta pendekatan filosofis, sosiologis-empiris, dan yuridis.
	CPL-3	Mampu mengintegrasikan perkembangan ilmu pengetahuan melalui pembelajaran berbasis pengalaman langsung (experiential learning) dan telaah literatur ilmiah (scholarly activities), guna mendukung penguatan nilai-nilai profesional dalam menyelesaikan permasalahan pendidikan serta layanan kesehatan ibu dan anak melalui pendekatan interdisipliner dan multidisipliner.
<b>Pengembang Ilmu Kebidanan (Midwifery Science Developer)</b>	CPL-4	Mengembangkan keilmuan kebidanan (midwifery) dengan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif yang mendukung pelayanan dan pembelajaran sesuai filosofi dan paradigma kebidanan dalam siklus kehidupan perempuan termasuk kajian kompleksitas secara holistik dan komprehensif berdasarkan IPTEK dengan menerapkan nilai humaniora dalam konteks lokal, nasional atau internasional.

<b>Pengelola Layanan kebidanan dan Pendidikan Bidan (Leader in Midwifery Service and Education)</b>	CPL-5	Mampu mengembangkan teori manajemen strategi, kepemimpinan, advokasi dan negosiasi terkait peran bidan sebagai praktisi otonom untuk mendukung perubahan dan peningkatan kualitas praktik kebidanan
	CPL-6	Mampu mengambil keputusan dalam pembelajaran maupun klinik dalam asuhan kebidanan untuk menyelesaikan masalah kesehatan ibu dan anak secara komperhensif yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) di era abad 21.
<b>Peneliti dalam Praktik dan Pendidikan Kebidanan (Reseacher in midwifery Practice and Education)</b>	CPL-7	Mampu merancang penelitian yang berkontribusi pada pemecahan masalah nyata dalam pelayanan dan pendidikan kebidanan, serta memperoleh pengakuan dalam bentuk sertifikat HKI, terpublikasi di tingkat nasional maupun internasional.
	CPL-8	Mampu pengembangan penelitian pelayanan kebidanan dan pendidikan bidan sehingga dapat diimplementasikan secara nyata dengan memperhatikan etika akademik, tanggung jawab, nilai professional juga bermanfaat bagi masyarakat, profesi, bangsa dan negara.

### C. DAFTAR MATA KULIAH PROGRAM STUDI

Daftar Mata Kuliah Program Studi Magister Kebidanan yang harus ditempuh untuk menyelesaikan program pasca sarjana adalah sebagai berikut. Calon mahasiswa yang mendaftar melalui jalur Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) hanya dapat mengajukan rekognisi atas capaian pembelajaran yang telah diperolehnya dari pendidikan formal sebelumnya atau dari hasil belajar nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja untuk Mata Kuliah-Mata Kuliah yang diberi tanda dengan keterangan RPL “Ya”, sedangkan untuk yang diberi tanda dengan keterangan RPL “Tidak”, berarti mata kuliah tersebut harus ditempuh melalui perkuliahan di Program Studi (Daftar Mata Kuliah berikut hanya sebagai contoh. Untuk Program Studi yang menyelenggarakan RPL harus mencantumkan Daftar Mata Kuliah yang sesuai dengan Kurikulum Program Studinya.)

**Tabel 4.1 Daftar Mata Kuliah Program Studi Magister Kebidanan**

No	Kode MK	Nama MK	SKS	Semester	RPL		
					Ya	Tidak	Elektif
<b>Mata Kuliah Dasar Umum</b>							
1	131020_UNC.25001	Filsafat Ilmu Kebidanan ( <i>Philosophy of Midwifery</i> )	2	-	X		
2	131020_C.201.25005	Manajemen Riset ( <i>Research Management</i> )	2	1		X	
<b>Mata Kuliah Dasar Keahlian</b>							
3	131020_UNC.25002	Epidemiologi pelayanan Kebidanan ( <i>Epidemiology of Midwifery Services</i> )	2	1		X	
4	131020_UNC.25004	Biostatistik Dasar Kebidanan ( <i>Basic Biostatistics</i> )	2	1		X	
5	131020_C.201.25006	Metode Penelitian Kuantitatif ( <i>Quantitative Research Methods</i> )	2	1		X	
6	131020_C.201.25007	Metode Penelitian Kualitatif dan mixed methode ( <i>Qualitative and Mixed Methods Research Methods</i> )	2	1		X	
7	131020_C.201.25008	Etika dan Karakter Dosen dan Bidan Profesional ( <i>Ethics and Character of Professional Lecturers and Midwives</i> )	2	1			X
8	131020_C.201.25009	Analisis Praktik Kebidanan Berbasis Bukti ( <i>Analysis of Evidence-Based Midwifery Practice</i> )	2	1		X	
<b>Mata Kuliah Keilmuan dan Keterampilan Kebidanan</b>							

No	Kode MK	Nama MK	SKS	Semester	RPL		
					Ya	Tidak	Elektif
9	131020_C.201.25010	Obstetri dan Ginekologi <i>Terkini</i> ( <i>Current Obstetrics and Gynecology</i> )	2	1			X
10	131020_C.201.25011	Pengembangan Kebidanan Komunitas ( <i>Community Midwifery Development</i> )	2	-	X		
11	131020_C.201.25012	Pengembangan Asuhan Kesehatan Reproduksi dan Seksualitas ( <i>Reproductive and Sexual Health Care Development</i> )	2	-	X		
12	131020_C.201.25013	Pengembangan Manajemen Mutu Pelayanan Kebidanan ( <i>Development of Midwifery Service Quality Management</i> )	2	-	X		
13	131020_C.201.25014	Pengembangan Asuhan Kehamilan ( <i>Development of Pregnancy Care</i> )	2	-	X		
14	131020_C.201.25015	Pengembangan Asuhan Persalinan dan Bayi Baru Lahir ( <i>Development of Childbirth and Newborn Care</i> )	2	-	X		
15	131020_C.201.25016	Pengembangan Asuhan Nifas dan Menyusui ( <i>Development of Postpartum and Breastfeeding Care</i> )	2	-	X		
16	131020_C.201.25017	Pengembangan Asuhan Neonatus, Bayi, Batita dan Balita ( <i>Development of Neonatal, Infant, Toddler, and Young Child Care</i> )	2	-	X		
17	131020_C.201.25018	Pengembangan Asuhan Keluarga Berencana ( <i>Development of Family Planning Care</i> )	2	-	X		
<b>Mata Kuliah Keilmuan dan Keterampilan Pendidikan Kebidanan</b>							
18	131020_C.201.25019	Psikologi Pendidikan Bidan ( <i>Psychology of Midwifery Education</i> )	2	1		X	
19	131020_C.201.25020	Pengembangan Model Kurikulum Pendidikan Bidan ( <i>Development of a Midwifery Education Curriculum Model</i> )	3	1		X	
20	131020_C.201.25021	Pengembangan Model Penilaian dan Evaluasi Pendidikan Bidan ( <i>Development of a Midwifery Education Assessment and Evaluation Model</i> )	2	1		X	
21	131020_C.201.25022	Pengembangan Model Pembelajaran Pendidikan Bidan ( <i>Development of a Midwifery Education Learning Model</i> )	3	2		X	
22	131020_C.201.25023	Pengembangan Manajemen Mutu Pendidikan Bidan. ( <i>Development of Midwifery Education Quality Management</i> )	2	2		X	
<b>Keahlian Berkarya</b>							
23	131020_C.201.25024	Seminar Usulan Riset	3	2		X	

No	Kode MK	Nama MK	SKS	Semester	RPL		
					Ya	Tidak	Elektif
		<i>(Research Proposal Seminar)</i>					
24	131020_C.201.25025	Seminar Kemajuan Riset <i>(Research Progress Seminar)</i>	6	2		X	
25	131020_C.201.25026	Residensi Bidan Profesional <i>(Professional Midwife Residency)</i>	4	2			X
26	131020_C.201.25027	Seminar Hasil Riset <i>(Research Results Seminar)</i>	9	2		X	
<b>Jumlah</b>			<b>68</b>		18	42	8
<b>Jumlah maksimal yang bisa diambil</b>			<b>46</b>				
<b>Jumlah SKS wajib</b>			<b>42</b>				
<b>Jumlah SKS MK Pilihan</b>			<b>4</b>				
<b>Jumlah SKS wajib + Pilihan</b>			<b>46</b>				

Catatan:

- Calon mahasiswa harus memilih mata kuliah yang akan di kontrak sebelum assasment
- Mata kuliah pilihan yang tidak dipilih wajib dilakukan assasment
- Mahasiswa dapat mengambil maksimal 46 SKS
- Mahasiswa wajib mengambil mata kuliah pilihan pada semester 1 sebanyak 4 SKS

## **BAB V**

### **PENJAMINAN MUTU**

#### **A. LANGKAH ACUAN PENYELENGGARAAN RPL SESUAI MUTU**

Penjaminan mutu dalam pelaksanaan RPL adalah pembentukan dan kepatuhan terhadap kebijakan, proses, dan praktik penilaian yang memastikan pengetahuan dan keterampilan individu pembelajar diakui, sehingga mereka dapat berhasil mengikuti proses pendidikan pada suatu program studi untuk memperoleh jenjang kualifikasi.

Beberapa langkah berikut dapat menjadi acuan dalam menyelenggarakan rekognisi pembelajaran secara bermutu:

Langkah 1. Memberikan penjelasan tentang proses RPL secara luas dan transparan. Informasi yang disediakan dapat membantu setiap orang untuk memahami apa itu RPL dan bagaimana proses yang harus diikuti. Hal ini akan membantu seseorang untuk menentukan apakah RPL tersebut relevan dan sesuai dengan kebutuhannya.

Langkah 2. Memberikan informasi tentang persyaratan yang diperlukan. Setiap calon perlu membandingkan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuannya dengan kebutuhan capaian pembelajaran untuk RPL. Calon dapat melakukan aktivitas ini sendiri atau dengan bantuan seorang penasehat yang disediakan institusi penyelenggara RPL. Kegiatan ini akan membantu mereka untuk memutuskan apakah mereka memenuhi syarat untuk melanjutkan pengajuan asesmen RPL.

Langkah 3. Memberikan penjelasan tentang proses asesmen, metode, dan kriterianya. Hal ini termasuk mempersiapkan perangkat asesmen, mengumpulkan bukti, mengikuti tes tertulis, mendemonstrasikan serangkaian keterampilan, atau mempersiapkan studi kasus.

Organisasi/institusi penyelenggara perlu:

- a. Memberikan kriteria asesmen yang jelas sesuai dengan kriteria unjuk kerja unit

kompetensi atau klaster kompetensi, atau kriteria capaian pembelajaran mata kuliah atau modul pembelajaran.

- b. Mengidentifikasi metode asesmen yang tersedia yang dapat diterapkan pada pekerjaan atau subjek, seperti wawancara, portofolio, tes tertulis, atau demonstrasi tugas.
- c. Calon peserta didik, selain mengumpulkan bukti-bukti, juga diminta untuk mengisi borang yang meliputi pengetahuan dan keterampilan kebidanan yang telah dilakukan. Adapun borang yang harus diisi dapat dipelajari melalui tautan berikut:  
<https://bit.ly/evaluasidirimagisterkebidananunpad>

Langkah 4. Melakukan penilaian individu untuk merekognisi capaian pembelajaran  
Penilaian dilakukan melalui proses asesmen yang telah ditentukan. Asesor harus menilai bukti yang disampaikan calon dan menentukan apakah kriterianya telah terpenuhi.

Langkah 5. Memberitahukan hasil asesmen

Institusi pelaksana RPL harus memberitahukan hasil asesmen kepada calon/asesi. Umpan balik formal atau informal tentang penilaian diberikan oleh penilai atau perwakilan RPL.

## **BAB VI**

### **PERSYARATAN CALON MAHASISWA DAN BIAYA**

#### **A. PERSYARATAN ADMINISTRASI**

Persyaratan peserta Program RPL di Universitas Padjadjaran adalah sebagai berikut:

##### **1. Persyaratan Administrasi**

- a. Warga Negara Indonesia atau Warga Negara Asing.
- b. Lulusan program profesi dokter yang terakreditasi oleh BAN PT/LAM-PTKes bagi calon mahasiswa program spesialis.
- c. Memiliki nilai Tes Kemampuan Akademik (TKA) atau Tes Potensi Akademik (TPA) sesuai dengan yang ditetapkan oleh Universitas Padjadjaran.
- d. Memiliki nilai Tes Kemampuan Berbahasa Inggris:
  - o Sertifikat International TOEFL (Paper-Based Test) paling sedikit sesuai dengan yang ditetapkan oleh Universitas Padjadjaran.
  - o International TOEFL (Internet-Based Test) paling sedikit 45.
  - o International TOEFL (Computer-Based Test) paling sedikit 135.
  - o International English Language Testing System (IELTS) Academic paling sedikit 4,5.
  - o Tes Kemampuan Bahasa Inggris (TKBI) paling sedikit sesuai dengan yang ditetapkan oleh Universitas Padjadjaran.
- e. Memiliki Statement of Purpose (Pernyataan Tujuan) dalam Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris.
- f. Memiliki hasil psikotest yang dilaksanakan dalam 1 tahun terakhir oleh Biro Pelayanan dan Inovasi Psikologi Fakultas Psikologi UNPAD.
- g. Memiliki hasil tes MMPI yang dilaksanakan dalam 1 tahun terakhir.

Apabila calon peserta didik memenuhi persyaratan administrasi, maka proses seleksi dapat dilanjutkan. Namun, apabila yang bersangkutan tidak memenuhi persyaratan administrasi, maka tidak dapat melanjutkan proses seleksi dan dinyatakan tidak dapat diterima.

Setelah seleksi tahap administrasi, proses seleksi dilanjutkan pada tahap berikutnya yaitu penilaian kelengkapan dan kebenaran berkas yang diajukan.

## **B. KOMPONEN BIAYA**

Komponen biaya untuk Program RPL di Universitas Padjadjaran adalah sebagai berikut:

1. Biaya pendaftaran
2. Biaya assessment
3. Biaya penyelenggaraan pendidikan

Rincian besaran biaya dapat dilihat di website: [smup.unpad.ac.id](http://smup.unpad.ac.id)

## **C. PERSYARATAN DI PROGRAM STUDI PENYELENGGARA RPL**

Berikut ini adalah persyaratan khusus bagi peserta RPL pada Program Studi Magister Kebidanan, yaitu bidan dengan pengalaman kerja di fasilitas kesehatan tingkat pertama minimal 5 (lima) tahun.

### **Persyaratan Umum di Program Studi Magister Kebidanan**

1. Ijazah dan transkrip Sarjana Kebidanan/Sarjana Terapan Kebidanan yang telah dilegalisasi oleh pimpinan fakultas.
2. Ijazah dan transkrip Profesi Kebidanan yang telah dilegalisasi oleh pimpinan fakultas (jika ada).
3. Surat Tanda Registrasi (STR) Bidan yang masih berlaku.
4. Surat Izin Praktik (SIP) Bidan terbitan pertama.
5. Surat Izin Praktik (SIP) Bidan terakhir (yang masih berlaku).
6. Fotokopi bukti kelulusan uji kompetensi bidan/ sertifikat kompetensi (UKOM Kebidanan) yang diterbitkan oleh institusi berwenang.
7. Surat keterangan telah bekerja dari pimpinan institusi bagi bidan yang telah bekerja di fasilitas pelayanan kesehatan (puskesmas, rumah sakit, klinik, atau fasilitas pelayanan kesehatan lainnya).
8. Surat rekomendasi dari organisasi profesi (Ikatan Bidan Indonesia/IBI) setempat yang menyatakan aktif keanggotaan dan tidak pernah melakukan pelanggaran kode etik profesi.
9. Fotokopi SK pengangkatan dan/atau surat keterangan pengalaman kerja dari instansi terkait (jika ada).
10. Surat rekomendasi untuk melanjutkan pendidikan dari atasan langsung atau

pimpinan institusi.

11. Sertifikat/tanda penghargaan (misalnya bidan teladan atau pengalaman bertugas di daerah khusus/bencana) sebagai nilai tambah.
12. Surat pernyataan tidak sedang mengikuti pendidikan pada program studi lain pada jenjang yang sama.
13. Bagi calon pendaftar yang berasal dari TNI/Polri:
  - a. Surat keterangan dari kesatuan yang telah dilegalisasi.
  - b. Fotokopi SK pengangkatan dan SK kenaikan pangkat/jabatan terakhir.
  - c. Surat perintah (Sprin) untuk mengikuti seluruh tahapan seleksi dan proses pendidikan.
14. Bagi calon pendaftar yang berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN):
  - a. Surat rekomendasi pimpinan untuk mengikuti seluruh tahapan seleksi dan proses pendidikan.
  - b. Fotokopi SK CPNS dan SK pengangkatan PNS.
15. Lulusan luar negeri harus memiliki penyetaraan ijazah dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi serta memenuhi ketentuan yang berlaku.
16. Calon peserta hanya dapat mendaftar sebanyak 2 (dua) kali pada program studi yang sama, kecuali atas pertimbangan khusus.
17. Tidak menerima calon peserta yang pernah mendaftar di institusi lain dengan nilai akreditasi lebih rendah dari program studi yang diminati (sesuai kebijakan).
18. Program pendidikan RPL tidak memiliki batas usia maksimal sepanjang yang bersangkutan dinyatakan sehat.
19. Memiliki Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 3,00 pada jenjang Sarjana/Profesi Kebidanan.

#### **Persyaratan Lainnya untuk Program Pendidikan RPL Magister Kebidanan**

1. Bukti telah melakukan pengalaman pemberdayaan masyarakat.
2. Bukti telah melakukan asesmen populasi di wilayah cakupan kerja.
3. Bukti telah melakukan asesmen epidemiologi penyakit berdasarkan populasi di wilayah cakupan kerja.
4. Bukti pengalaman manajemen fasilitas pelayanan kesehatan primer (misalnya

menerapkan prinsip patient safety, melakukan evaluasi program berbasis kendali mutu, dan lain-lain).

5. Bukti pengalaman menjadi pimpinan (misalnya pimpinan program pemberdayaan masyarakat, pimpinan organisasi profesi, dan lain-lain).
6. Bukti pengalaman sesuai borang yang harus diisi

### **Pertimbangan Seleksi**

Dalam menentukan mahasiswa yang akan diterima, panitia seleksi akan mempertimbangkan:

1. Nilai Tes Kemampuan Akademik dan Tes Kemampuan Bahasa Inggris.
2. Kinerja akademik sebelumnya.
3. Motivasi dan potensi akademik berdasarkan Statement of Purpose, hasil tes psikologi, hasil tes MMPI, dan nilai hasil wawancara.
4. Tes akademik di program studi.
5. Kinerja selama bekerja di layanan primer.

## LAMPIRAN

### Lampiran 1. Formulir Evaluasi Diri Mata Kuliah

#### FORMULIR EVALUASI DIRI PROGRAM STUDI MAGISTER KEBIDANAN

Nama Calon :  
\_\_\_\_\_

Tempat/Tgl lahir :  
\_\_\_\_\_

Alamat :  
\_\_\_\_\_

Nomor Telpon/HP :  
\_\_\_\_\_

Alamat E Mail :  
\_\_\_\_\_

#### Pengantar

Tujuan pengisian Formulir Evaluasi Diri ini adalah agar calon dapat secara mandiri menilai tingkat profesiensi dari setiap kriteria unjuk kerja capaian pembelajaran mata kuliah atau modul pembelajaran dan menyampaikan bukti yang diperlukan untuk mendukung klaim tingkat profesiensinya pada tautan berikut ini:

<https://bit.ly/evaluasidirimagisterkebidananunpad>

Isilah setiap kriteria unjuk kerja atau capaian pembelajaran pada halaman-halaman berikut sesuai dengan tingkat profesi yang saudara miliki. Saudara harus jujur dalam melakukan penilaian ini.

Catatan: Jika saudara merasa yakin dengan kemampuan yang saudara miliki atas pencapaian profesiensi setiap kriteria unjuk kerja atau capaian pembelajaran yang dideskripsikan pada halaman berikut, dimohon saudara dapat melampirkan bukti yang valid, otentik, terkini, dan mencukupi untuk mendukung klaim saudara atas pencapaian profesiensi yang baik, dan/atau sangat baik tersebut.

Identifikasi tingkat profesiensi pencapaian saudara dalam kriteria unjuk kerja atau capaian pembelajaran dengan menggunakan jawaban berikut ini:

Profisiensi/kemampuan	Uraian
Sangat baik	<ul style="list-style-type: none"><li>• Saya melakukan tugas ini dengan sangat baik, atau</li><li>• Saya menguasai bahan kajian ini dengan sangat baik, atau</li><li>• Saya memiliki keterampilan ini, selalu digunakan dalam pekerjaan dengan tepat tanpa ada kesalahan</li></ul>

Baik	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Saya melakukan tugas ini dengan baik, atau</li> <li>• Saya menguasai bahan kajian ini dengan baik, atau</li> <li>• Saya memiliki keterampilan ini, dan kadang-kadang digunakan dalam pekerjaan</li> </ul>
Tidak pernah	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Saya tidak pernah melakukan tugas ini, atau</li> <li>• Saya tidak menguasai bahan kajian ini, atau</li> <li>• Saya tidak memiliki keterampilan ini</li> </ul>

Bukti yang dapat digunakan untuk mendukung klaim saudara atas pencapaian profesi yang baik dan atau sangat baik tersebut adalah:

1. Untuk Rekognisi dari Capaian Pembelajaran Formal sebelumnya, yaitu untuk calon mahasiswa yang mengajukan rekognisi Capaian Pembelajaran yang diperoleh dari pendidikan formal pada Program Studi pada Perguruan Tinggi sebelumnya, misal, pernah mengikuti kuliah di Perguruan Tinggi, baik selesai maupun tidak selesai/putus kuliah, maka calon dapat mengajukan bukti berupa, Ijazah dan/atau Transkrip Nilai, atau Surat Keterangan Lulus Mata Kuliah yang pernah ditempuh di jenjang Pendidikan Tinggi sebelumnya, dan dilengkapi dengan informasi silabusnya.
2. Untuk Rekognisi dari Capaian Pembelajaran Nonformal, Informal dan Pengalaman Kerja, yaitu untuk calon mahasiswa yang mengajukan rekognisi Capaian Pembelajaran yang diperoleh dari pendidikan nonformal, informal dan/atau pengalaman kerja, dapat mengajukan bukti berupa, tetapi tidak terbatas pada:
  - D. Daftar Riwayat pekerjaan dengan rincian tugas yang dilakukan (*lihat lampiran*);
  - E. Sertifikat Kompetensi;
  - F. Sertifikat pengoperasian/lisensi; (misalnya, operator forklift, crane, dsb.);
  - G. Foto atau video pekerjaan yang pernah dilakukan;
  - H. Buku harian;
  - I. Lembar tugas / lembar kerja ketika bekerja di perusahaan;
  - J. Dokumen analisis/perancangan (parsial atau lengkap) ketika bekerja di perusahaan;
  - K. Logbook;
  - L. Catatan pelatihan di lokasi tempat kerja;
  - M. Keanggotaan asosiasi profesi yang relevan;
  - N. Referensi / surat keterangan/ laporan verifikasi pihak ketiga dari pemberi kerja / supervisor;
  - O. Penghargaan dari industri; dan
  - P. Penilaian kinerja dari perusahaan

Bukti untuk mendukung klaim calon atas pernyataan kriteria capaian pembelajaran mata kuliah atau modul pembelajaran yang dilampirkan calon pada saat mengajukan lamaran akan diverifikasi dan divalidasi oleh Asesor sesuai prinsip bukti, yaitu, sah (V), otentik (A), terkini (T) dan cukup (M), yaitu:

- **Sahih (Valid):** ada hubungan yang jelas antara persyaratan bukti dari unit kompetensi/mata kuliah yang akan dinilai dengan bukti yang menjadi dasar penilaian;
- **Otentik/Asli:** dapat dibuktikan bahwa buktinya adalah karya calon sendiri.
- **Terkini:** bukti menunjukkan pengetahuan dan keterampilan kandidat saat ini;
- **Cukup/Memadai:** kriteria mengacu kepada kriteria unjuk kerja dan panduan bukti: mendemonstrasikan kompetensi selama periode waktu tertentu; mengacu kepada semua dimensi kompetensi; dan mendemonstrasikan kompetensi dalam konteks yang berbeda;

Berikut adalah Formulir Evaluasi Diri untuk Mata Kuliah yang dapat dilamar dengan rekognisi (RPL). Calon dapat memilih Formulir Evaluasi Diri sesuai dengan hasil belajar yang telah dimilikinya, baik yang berasal dari pendidikan formal, maupun dari pendidikan nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja.

**Saya telah membaca dan mengisi Formulir Evaluasi Diri ini untuk mengikuti asesmen RPL dan dengan ini saya menyatakan:**

1. Semua informasi yang saya tuliskan adalah sepenuhnya benar dan saya bertanggung-jawab atas seluruh data dalam formulir ini dan apabila dikemudian hari ternyata informasi yang saya sampaikan tersebut adalah tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Saya memberikan ijin kepada pihak pengelola program RPL, untuk melakukan pemeriksaan kebenaran informasi yang saya berikan dalam formulir evaluasi diri ini kepada seluruh pihak yang terkait dengan data akademik sebelumnya dan kepada perusahaan tempat saya bekerja sebelumnya dan atau saat ini saya bekerja; dan
3. Saya bersedia untuk mengikuti asesmen lanjutan untuk membuktikan kompetensi saya, sesuai waktu dan tempat/*platform* daring yang ditentukan oleh unit RPL.

Tempat/Tanggal :

Tanda tangan Pelamar :

(.....)

## Lampiran 2. Formulir Aplikasi

### FORMULIR APLIKASI RPL (Form 1/F01)

Program Studi :  
Jenjang :  
Nama Perguruan Tinggi :  
Universitas/Institut/Sekolah Tinggi :

#### Bagian 1 : Rincian Data Calon Mahasiswa

Pada bagian ini, cantumkan data pribadi, data pendidikan formal serta data pekerjaan saudara pada saat ini.

##### a. Data Pribadi

Nama lengkap :  
Tempat / tgl. lahir :  
Jenis kelamin : Pria / Wanita \*)  
Status : Menikah/Lajang/Pernah menikah \*)  
Kebangsaan :  
Alamat rumah :  
Kode pos :  
No. Telepon/E-mail :  
Rumah :  
Kantor :  
HP :  
e-mail :  
\*) Coret yang tidak perlu

##### b. Data Pendidikan <sup>1</sup>

Pendidikan terakhir :  
Nama Perguruan Tinggi/Sekolah :  
Program Studi :  
Tahun lulus :

**Bagian 2 : Daftar Mata Kuliah**

Pada bagian 2 ini, cantumkan Daftar Mata Kuliah pada Program Studi yang saudara ajukan untuk memperoleh pengakuan berdasarkan kompetensi yang sudah saudara peroleh dari **pendidikan formal** sebelumnya (melalui **Transfer kredit/sks**), dan dari pendidikan nonformal, informal atau pengalaman kerja (melalui asesmen untuk **Perolehan kredit/sks**), dengan cara memberi tanda pada pilihan **Ya** atau **Tidak**.

Daftar Mata Kuliah Program Studi (agar dapat dilengkapi dengan Daftar Mata

Kuliah Program Studi yang dapat diajukan untuk direkognisi melalui RPL)

No	Kode Mata Kuliah	Nama Mata Kuliah	sks	Mengajukan RPL	Keterangan (Isikan: Transfer sks/Perolehan sks)
1				<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak	
2				<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak	
3				<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak	
dst				<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak	

Bersama ini saya mengajukan permohonan untuk dapat mengikuti Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) dan dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. semua informasi yang saya tuliskan adalah sepenuhnya benar dan saya bertanggung-jawab atas seluruh data dalam formulir ini, dan apabila dikemudian hari ternyata informasi yang saya sampaikan tersebut adalah tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. saya memberikan ijin kepada pihak pengelola program RPL, untuk melakukan pemeriksaan kebenaran informasi yang saya berikan dalam formulir aplikasi ini kepada seluruh pihak yang terkait dengan jenjang akademik sebelumnya dan kepada perusahaan tempat saya bekerja sebelumnya dan atau saat ini saya bekerja; dan
3. saya akan mengikuti proses asesmen sesuai dengan jadwal/waktu yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi.

Tempat/Tanggal :

Tanda tangan Pelamar :

(.....)

**Lampiran yang disertakan:**

- 1. Formulir Evaluasi Diri sesuai dengan Daftar Mata Kuliah yang diajukan untuk RPL disertai dengan bukti pendukung pemenuhan Capaian Pembelajarannya.
- 2. Daftar Riwayat Hidup
- 3. Ijazah dan Transkrip Nilai
- 4. lainnya/sebutkan.....

### Lampiran 3. Formulir Daftar Riwayat Hidup

#### Formulir Daftar Riwayat Hidup (*CURRICULUM VITAE*)

##### IDENTITAS DIRI

Nama :

Tempat dan Tanggal

Lahir

:

Jenis Kelamin

:

Status Perkawinan :

Agama :

Pekerjaan :

Alamat :

Telp./Faks. :

Alamat Rumah :

Telp./HP :

RIWAYAT PENDIDIKAN			
NO	Nama Sekolah	Tahun Lulus	Jurusan/ Program Studi
PELATIHAN PROFESIONAL			

Tahun	Jenis Pelatihan (Dalam/ Luar Negeri)	Penyelenggara	Jangka waktu

**KONFERENSI/SEMINAR/LOKAKARYA/SIMPOSIUM**

<b>Tahun</b>	<b>Judul Kegiatan</b>	<b>Penyelenggara</b>	<b>Panitia/ peserta/pembicara</b>


**PENGHARGAAN/PIAGAM**

<b>Tahun</b>	<b>Bentuk Penghargaan</b>	<b>Pemberi</b>

**ORGANISASI PROFESI/ILMIAH**

<b>Tahun</b>	<b>Jenis/ Nama Organisasi</b>	<b>Jabatan/jenjang keanggotaan</b>

**DAFTAR RIWAYAT PEKERJAAN/PENGALAMAN KERJA**

Pada bagian ini, diisi dengan pengalaman kerja yang anda miliki yang relevan dengan mata kuliah yang akan dinilai. Tulislah data pengalaman kerja saudara dimulai dari urutan paling akhir (terkini).

<b>No</b>	<b>Nama dan Alamat Institusi/Perusahaan</b>	<b>Periode Bekerja (Tgl/bln/th)</b>	<b>Posisi/jabatan <sup>2</sup></b>	<b>Uraian Tugas utama pada posisi pekerjaan tersebut</b>	<b>Bukti yang disampaikan</b>

<sup>2</sup>Apabila berpindah posisi/jabatan dalam pengalaman pekerjaan tersebut maka posisi/jabatan tersebut harus dituliskan dalam tabel meskipun perubahan posisi/jabatan tersebut masih dalam perusahaan yang sama

Saya menyatakan bahwa semua keterangan dalam Daftar Riwayat Hidup ini adalah sepenuhnya benar dan saya bertanggung-jawab atas seluruh data dalam formulir ini, dan apabila dikemudian hari ternyata informasi yang saya sampaikan tersebut adalah tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan apabila terdapat kesalahan, saya bersedia mempertanggungjawabkannya.


....., .....2025

Yang Menyatakan,

( ..... )

## Lampiran 4. Skema Penyelenggaraan RPL

Tahapan penyelenggaraan RPL dan penyelesaian kuliah di Program Studi





MK. Etika dan Karakter Dosen dan Bidan Profesional

No	Kemampuan Akhir yang diharapkan/ Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)	saya melakukan tugas ini (pernyataan profisiensi)							Jenis dan Nomor Dokumen Bukti		Keterangan	
		Hasil Evaluasi Akhir							Jenis dokumen	Nomor Dokumen		
		SB	B	TP	V	A	T	M				
1	menunjukkan sikap profesional adil inklusif dengan memperhatikan prinsip dasar etika profesi dalam peran sebagai pengajar (preseptor lahan) dan bidan.											
2	mengidentifikasi nilai-nilai kunci dalam pengembangan etika profesi kebidanan melalui pendekatan filosofis dan yuridis.											
	Dinilai Oleh:											
	Tanggal Penilaian:											
	Kesimpulan Hasil Penilaian :											



5	Mampu mengambil keputusan klinis secara tepat, prosedural, dan berbasis IPTEK dalam menangani kasus obstetri yang kompleks.											
	Dinilai Oleh:											
	Tanggal Penilaian:											
	Kesimpulan Hasil Penilaian :											



	yang berorientasi pada kebutuhan holistik perempuan dalam siklus kehidupannya										
5	Mampu mengembangkan strategi manajemen, kepemimpinan, advokasi, dan negosiasi dalam mendukung peran bidan sebagai praktisi otonom dan agen perubahan dalam praktik dan pendidikan kebidanan.										
6	Mampu mengambil keputusan yang tepat dan prosedural dalam pembelajaran maupun praktik klinik kebidanan berbasis IPTEK untuk menyelesaikan masalah kesehatan ibu dan anak di era abad 21.										
	Dinilai Oleh:										
	Tanggal Penilaian:										
	Kesimpulan Hasil Penilaian :										



	seksualitas.										
4	Mampu menunjukkan sikap reflektif, integritas, dan nilai kemanusiaan dalam merancang dan mengimplementasikan pengembangan asuhan kebidanan yang inklusif dan berkelanjutan.										
5	Mampu mengambil keputusan berdasarkan hasil analisis kritis dan pemanfaatan IPTEK terkait permasalahan kesehatan reproduksi dan seksualitas dalam bentuk hasil project yang didesiminasikan berupa produk inovatif dan kreatif.										
	Dinilai Oleh:										
	Tanggal Penilaian:										
	Kesimpulan Hasil Penilaian :										

MK. Pengembangan Asuhan Kehamilan

				Jenis dan Nomor Dokumen Bukti	
<b>N</b>	<b>Kemampuan Akhir yang diharapkan/</b>	<b>saya nelakukan tugas ini</b>	<b>Hasil Evaluasi Akhir</b>		<b>Keteran</b>
<b>o</b>	<b>Capaian Pembelajaran Mata Kuliah</b>	<b>(pernyataan profisiensi)</b>			<b>gan</b>



















3	Menganalisis kebutuhan KB berdasarkan tahapan reproduktif perempuan dengan mempertimbangkan kondisi kesehatan dan preferensi klien.										
4	Menganalisis kebijakan nasional dan global BKKBN WHO terkait penguatan pelayanan KB di layanan primer dan komunitas.										
5	Mahasiswa mampu menyusun strategi advokasi layanan KB yang ramah perempuan berbasis komunitas dan sensitif terhadap kelompok rentan serta merancang rencana analisis risiko penggunaan alat kontrasepsi melalui pemantauan dan evaluasi lanjutan dalam asuhan KB berbasis data dan telaah kritis.										
	Dinilai Oleh:										
	Tanggal Penilaian:										
	Kesimpulan Hasil Penilaian :										

MK. Residensi Bidan Profesional

No	Kemampuan Akhir yang diharapkan/ Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)	saya melakukan tugas ini (pernyataan profisiensi)	Hasil Evaluasi Akhir	Jenis dan Nomor Dokumen Bukti	Keterangan
----	--	--	----------------------	----------------------------------	------------

										Jenis dokumen	Nomor Dokumen	
		SB	B	TP	V	A	T	M				
1	menunjukkan perilaku bertanggung jawab, disiplin, dan menghargai keberagaman dalam tim lintas budaya dan profesi.											
2	mengembangkan metode pembelajaran aktif dan evaluasi yang sesuai dengan paradigma pendidikan kebidanan modern.											
3	menyusun rencana intervensi berbasis evidence untuk peningkatan mutu pendidikan atau pelayanan kebidanan.											
4	menyusun solusi kreatif berbasis filosofi kebidanan dan pendekatan woman-centered care.											
5	melakukan advokasi dalam forum akademik atau komunitas untuk mendukung kebijakan dan implementasi kebidanan yang efektif.											
6	mengevaluasi hasil pengambilan keputusan dan dampaknya terhadap mutu layanan atau proses belajar.											
	Dinilai Oleh:											

	Tanggal Penilaian:							
	Kesimpulan Hasil Penilaian :							